

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam interaksi sosial, setiap orang tidak dapat terhindar diri dari ketergantungan dan keterkaitan dengan individu lain, sehingga secara alamiah muncul hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap orang bukan hanya memiliki hak untuk memperoleh perhatian, perlindungan, dan penghormatan dari orang lain, tetapi pada saat yang sama juga terikat oleh kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan tidak melanggar hak orang lain. Agar berbagai kepentingan yang berbeda ini tidak saling bertubrukan dan menimbulkan konflik, diperlukan suatu perangkat norma yang mengatur tata hubungan tersebut secara sistematis dan mengikat. Norma-norma inilah yang kemudian diformulasikan dalam bentuk kaidah hukum, yang berfungsi sebagai pedoman, standar, sekaligus alat kontrol sosial demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Dalam konteks kajian hukum Islam, kaidah-kaidah yang secara khusus mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam interaksi sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah mencakup seluruh aturan yang menggariskan bagaimana manusia bertransaksi, bekerja sama, saling menunaikan kewajiban, dan menjaga hak masing-masing dalam ruang publik, mulai dari persoalan kepemilikan, perjanjian, perdagangan, hingga tanggung jawab sosial.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, dalam *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 5.

Muamalah tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan teknis tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai etis dan moral yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak-kewajiban sebagai prinsip utama. Melalui pengaturan muamalah yang komprehensif, diharapkan berbagai potensi benturan kepentingan dapat diminimalkan, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*).²

Secara etimologis, istilah muamalah berasal dari kata yang bermakna “saling berbuat” atau “saling melakukan tindakan secara timbal balik”, yang juga dapat diartikan sebagai “adanya hubungan atau interaksi antara seseorang dengan orang lain”. Dalam perspektif ilmu fikih, muamalah dipahami sebagai seperangkat ketentuan dan aturan syariat yang mengatur pola hubungan antarindividu dalam aktivitas kehidupan duniawi, khususnya yang berkaitan dengan interaksi sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Aturan-aturan tersebut mencakup tata cara bertransaksi, bekerja sama, serta mengelola hak dan kewajiban agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan keteraturan dalam masyarakat. Salah satu manifestasi paling konkret dari praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan jual beli, yaitu proses pertukaran antara barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, dengan memenuhi prinsip-prinsip kejujuran, kejelasan objek akad, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun kezhaliman.³

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, dalam *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 6.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.

Secara istilah, transaksi jual beli dapat diartikan sebagai suatu bentuk akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang bertujuan menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, selama kedua belah pihak melakukannya atas dasar kerelaan, tanpa paksaan, dan dengan pengetahuan yang jelas mengenai objek dan harga transaksi. Dalam hukum Islam, praktik jual beli pada prinsipnya diperbolehkan dan berstatus mubah, sepanjang tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti penipuan, riba, gharar yang berlebihan, maupun kezhaliman terhadap salah satu pihak.⁴ Dengan demikian, kebolehan jual beli ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas ekonomi, namun tetap membingkainya dengan nilai-nilai syariat agar mekanisme pasar berjalan secara etis, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Tujuan utama disyariatkannya jual beli adalah memberikan keleluasaan dan ruang gerak yang wajar bagi manusia untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya secara efektif dan bermartabat. Pada hakikatnya, manusia tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhannya secara mandiri, karena setiap individu senantiasa bergantung pada hasil kerja, jasa, atau kepemilikan orang lain. Ketergantungan ini kemudian diakomodasi melalui mekanisme transaksi, di mana pertukaran manfaat dan pemindahan hak kepemilikan dilakukan secara teratur, sukarela, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun praktik jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, pelaksanaannya tidak bersifat bebas tanpa batas,

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 68.

melainkan harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur kejelasan akad, kehalalan objek, serta kejujuran dan keadilan dalam prosesnya. Dengan kata lain, setiap transaksi jual beli wajib dilakukan melalui cara-cara yang halal, bersih dari unsur penipuan, riba, dan kezhaliman, sehingga tidak hanya sah secara hukum fikih, tetapi juga memperoleh keridaan Allah Swt. sebagai bentuk ibadah dalam ranah muamalah.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan jual beli tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat agar transaksi tersebut dinyatakan sah secara hukum. Rukun dan syarat ini mencakup keberadaan para pihak yang cakap hukum, objek akad yang halal dan jelas, serta adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan. Seluruh praktik kegiatan ekonomi dalam Islam, termasuk jual beli, berlandaskan pada prinsip-prinsip akad dan komitmen yang bersumber dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Landasan normatif ini memastikan bahwa konstruksi prinsip-prinsip muamalah bukan sekadar hasil konsensus manusia, melainkan berakar pada kebenaran ilahiah yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, meskipun penerapannya dapat berkembang mengikuti dinamika social ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan teks dan tujuan syariat.⁶

⁵ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 35.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

Sejalan dengan itu, Syamsul Anwar menjelaskan bahwa akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum terhadap suatu objek tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa akad bukan hanya kontrak dalam pengertian teknis, tetapi juga mengandung dimensi moral dan tanggung jawab hukum yang kuat. Oleh karena itu, kebebasan dalam bermuamalah yang diakui dalam Islam bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh norma syariat. Setiap bentuk transaksi wajib dihindarkan dari unsur-unsur yang merusak seperti riba, gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), maisir (perjudian), serta berbagai praktik lain yang menimbulkan kemudharatan dan ketidakadilan bagi salah satu atau beberapa pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian (prudential) dan keadilan menjadi fondasi etis yang mengarahkan praktik jual beli agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keIslaman yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan integritas moral.⁷

Dalam konteks perjalanan akad dan perjanjian, sangat penting untuk memahami konsep wanprestasi, karena hal ini merupakan dimensi penting yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban oleh para pihak yang melakukan akad. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya "tidak memenuhi prestasi" atau "tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan". Dalam hukum muamalah Islam, konsep yang serupa dikenal dengan istilah ikhlal *al-'ahd* atau *khiyānah al-'amānah*, yang mengacu pada

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

tindakan tidak memenuhi janji atau melanggar komitmen yang telah disepakati dalam suatu akad. Wanprestasi dapat didefinisikan sebagai pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh salah satu pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, baik itu berupa keterlambatan, ketiadaan, atau pelaksanaan yang tidak sempurna atas apa yang telah diperjanjikan.

Dalam hukum Islam, setiap akad yang telah sah menurut syariat menciptakan kewajiban (*iltizām*) bagi masing-masing pihak untuk memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan komitmen hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau khalaf (melanggar janji), yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.⁸ Dalam konteks akad jual beli khususnya, wanprestasi dapat terjadi ketika penjual tidak menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, pembeli tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, atau ketika salah satu pihak mengajukan persyaratan atau perubahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pelanggaran terhadap komitmen ini dapat mengakibatkan akibat hukum berupa penuntutan ganti rugi, pembatalan akad, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dan memastikan

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. V (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 45.

terpeliharanya prinsip-prinsip keadilan dan integritas dalam transaksi muamalah.

Seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang mengantarkan masyarakat pada era modern, bentuk dan mekanisme transaksi jual beli turut mengalami diversifikasi, baik dari sisi pola akad maupun cara pembayarannya. Salah satu bentuk transaksi yang banyak dipraktikkan adalah jual beli dengan pembayaran tangguh atau bertempo yang dalam fikih dikenal dengan istilah *Bai' bi al-tsaman al-'ajil*, yaitu akad jual beli di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli pada saat akad, sementara pembayaran harga barang dilakukan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Dalam skema ini, pelunasan dapat dilakukan secara bertahap (angsuran) maupun sekaligus pada tenggat tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pembeli yang belum memiliki kemampuan finansial untuk membayar secara tunai. Dalam praktiknya, kadang penjual mensyaratkan adanya uang muka sebagai bagian dari komitmen pembeli, sedangkan sisa harga ditangguhkan pembayarannya pada kasus lain, penjual sama sekali tidak menerima uang muka sehingga seluruh harga jual baru dibayarkan kemudian sesuai jadwal yang disepakati. Variasi bentuk pembayaran bertempo ini menunjukkan adaptasi hukum muamalah terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer, sepanjang tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar berlebihan, dan ketidakadilan.⁹

⁹ Rifqi Nurdiansyah et al., "Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 33.

Fenomena jual beli dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di Desa Semanding, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan blantik. Permasalahan pertama dalam praktiknya, blantik menjual 2 ekor sapi dengan kesepakatan harga Rp30.000.000 per ekor jadi total 2 sapi itu Rp.60.000.000, pembayaran dilakukan dengan uang muka Rp25.000.000 dan sisanya dicicil selama satu bulan, termasuk peran pegawai (bagian marketing) sebagai perantara. Namun, setelah akad berlangsung, pembeli secara sepihak meminta harga diturunkan menjadi Rp28.000.000 dengan alasan kualitas sapi menurun/sakit karena biaya pakan yang naik, padahal dalam akad awal tidak ada klausul perubahan harga di tengah cicilan.¹⁰ Selain itu, pembeli juga meminta ganti sapi karena sapi mati sebelum lunas, padahal menurut prinsip *Bai' Bitsaman Ajil*, risiko kematian atau cacat pada sapi setelah penyerahan menjadi tanggung jawab pembeli. Tindakan pembeli ini melanggar prinsip harga tetap dan pembagian risiko dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi blantik sapi.

Permasalahan kedua, penjual menjual sapi betina berumur 3 tahun dengan harga Rp. 25.000.000 kepada pembeli juga menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* namun dalam cicilan 2 minggu. Yang dimana pembeli sudah membayar uang muka sebesar Rp. 15.000.000 dan sisanya akan dibayar tempo sesuai dengan akad yang disepakati. Namun setelah masa tempo berlangsung tepatnya di minggu kedua terakhir pembayaran pembeli telat bayar hampir 1 minggu lamanya, awalnya blantik mengingatkan lewat

¹⁰ Wawancara, blantik sapi pada tanggal 03 Desember 2025

WhatsApp dan telepon namun tak kunjung ada iktikad baik dari pembeli untuk segera membayar akhirnya pembeli ditagih oleh blantik kerumah dan menanyakan bagaimana kelanjutan pembayaran yang hampir telat 1 minggu tersebut, disitu pembeli mengatakan bahwa Rp 5.000.000 tersisa belum bisa diserahkan dan meminta perpanjangan waktu dikarenakan sedang gagal panen. Keterlambatan ini pada dasarnya termasuk wanprestasi karena melanggar kepastian waktu pembayaran dalam akad, kecuali jika alasan gagal panen dapat dibuktikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam fikih muamalah, bila keterlambatan terjadi karena kelalaian padahal mampu, dapat dikenakan sanksi atau denda yang wajar untuk menjaga hak penjual sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, bukan sekadar perpanjangan tanpa konsekuensi.¹¹

Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa kedua belah pihak wajib mematuhi isi perjanjian dengan itikad baik, dan pelanggaran terhadap rukun akad juga dapat menimbulkan wanprestasi yang merugikan. Menurut prinsip hukum Islam dan Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bai' Bitsaman Ajil, pelanggaran tersebut mengakibatkan akad menjadi tidak sah karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan syarat yang memberatkan salah satu pihak sehingga akad menyimpang dari fatwa tersebut dan berpotensi fasid. Oleh karena itu, tindakan pembeli dalam kasus ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar akad *Bai' Bitsaman Ajil* dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang batil menurut hukum

¹¹ Wawancara, blantik sapi pada tanggal 03 Desember 2025

Islam.¹² Pada hal ini adanya isu hukum yang menitik beratkan terhadap ketidak patuhan hukum dalam praktik penitipan jual beli yang sesungguhnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang terjadinya wanprestasi dalam praktik Jual Beli Sapi dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum perikatan islam terhadap praktik jual beli sapi dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya wanprestasi dalam praktik Jual Beli Sapi dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti dapat berharap memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian fikih muamalah terkait penerapan akad *Bai'*

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), pasal 60–62.

Bitsaman Ajil pada praktik jual beli sapi bertempo, termasuk analisis aspek wanprestasi serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual sebagai rujukan akademik dalam memahami kesesuaian praktik transaksi masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah (kejelasan akad, kepastian harga, pembagian risiko, dan keadilan para pihak), serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai problematika pelaksanaan akad jual beli bertempo di konteks sosial ekonomi yang serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam praktik jual beli sapi dengan sistem tempo (*Bai' Bitsaman Ajil*), khususnya di wilayah penelitian. Adapun manfaat praktis yang dimaksud antara lain:

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman melakukan penelitian lapangan, melatih kemampuan menganalisis masalah transaksi jual beli sapi sistem tempo, serta menghubungkan teori hukum ekonomi syariah dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini membantu penulis memahami titik-titik rawan munculnya wanprestasi dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* dan bagaimana dampaknya terhadap para pihak dalam transaksi.

b. Bagi Blantik Sapi

Bagi blantik sapi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan agar proses transaksi lebih jelas dan aman, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak/perjanjian Hukum Perikatan Islam dan juga kesesuaian dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil*, sehingga mereka dapat menuntut haknya secara adil dan tidak dirugikan oleh pembeli yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perubahan akad secara sepihak. Maka dari itu diperlukannya perjanjian secara tertulis agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.

c. Bagi Pembeli

Bagi pembeli, penelitian ini bermanfaat untuk memberi pemahaman yang lebih jelas tentang kewajiban yang harus dipenuhi dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* dan juga kesesuaian dalam asas-asas yang ada dalam Hukum Perikatan Islam, terutama terkait disiplin pembayaran sesuai waktu, tidak mengubah kesepakatan harga tanpa dasar akad, serta memahami konsekuensi risiko setelah barang diterima. Dengan demikian, pembeli dapat melakukan transaksi secara lebih tertib, adil, dan sesuai prinsip syariah sehingga potensi sengketa dengan penjual maupun makelar dapat ditekan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Mira Despita dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin (Studi di Desa Turgak

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli kopi sistem termin di Desa Turgak dilakukan dengan penyerahan kopi saat akad dan pembayaran ditunda 1–2 bulan dengan harga lebih tinggi, berisiko merugikan salah satu pihak akibat fluktuasi harga. Dalam Hukum Ekonomi Syariah praktik ini sah sebagai jual beli bertanggung (*Bai' Bitsamanil Ajil*) selama disepakati secara suka sama suka.¹³ Keduanya sama-sama mengkaji jual beli tempo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan fokus pada keadilan dan kesesuaian akad. Perbedaannya, skripsi membahas jual beli kopi dengan penambahan harga yang dianggap sah, sedangkan penelitian yang akan diteliti menyoroti wanprestasi dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* pada jual beli sapi

2. Skripsi oleh Wahyu Tri Santoso dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Retailer dan Distributor (Studi Kasus Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman) dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia tahun 2023 .

Skripsi ini menunjukkan jual beli sistem tempo di Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan dilakukan dengan pemesanan langsung, barang dikirim lebih dahulu (*ready stock*), dan pembayaran dilakukan saat jatuh tempo sekitar 30 hari berdasarkan nota. Harga kontan lebih murah,

¹³ Mira Despita, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin (Studi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

sedangkan harga tempo lebih tinggi tergantung jumlah pembelian. Menurut hukum Islam, praktik ini sah karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi, harga dan tempo jelas, serta tanpa denda keterlambatan sehingga terhindar dari riba dan gharar.¹⁴ Keduanya sama-sama meneliti jual beli bertempo dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaannya, skripsi menyoroti jual beli tempo di toko perabot dengan fokus pada mekanisme pemesanan dan perbedaan harga kontan tempo, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas wanprestasi akad *Bai' Bitsaman Ajil* pada jual beli sapi terutama penyimpangan setelah akad seperti penurunan harga sepihak, tuntutan ganti sapi, dan keterlambatan pembayaran.

3. Skripsi oleh Hardiyanti Rukmana Juhari pada tahun 2022 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Aditya Desa Malengke) dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, tahun 2022 .

Penelitian ini menemukan bahwa sistem pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan di Toko Aditya Desa Malengke merupakan transaksi antara pemilik toko dan pembeli (mayoritas petani) di mana barang dikirim dahulu dan pembayaran dilakukan belakangan sesuai kesepakatan waktu (1 bulan atau musim panen), tanpa tambahan harga atau perbedaan dengan sistem cash, sehingga memenuhi rukun dan

¹⁴ Wahyu Tri Santoso, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Retailer dan Distributor (Studi Kasus Toko Perabotan Makmur Jaya Kalasan, Sleman)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2023)

syarat jual beli syariah seperti kerelaan, kejelasan akad, dan prinsip tolong-menolong tanpa unsur riba, gharar, atau kezaliman.¹⁵ Persamaan terletak pada sistem pembayaran yaitu bertempo dengan barang diserahkan terlebih dahulu dan pembayaran ditunda atau dicicil sesuai kesepakatan waktu. Lalu perbedaannya pada skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada skripsi ini jenis akadnya hanya jual beli umum dengan sistem tempo. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil*.

4. Skripsi oleh Riyan Ashari dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tempo Pada Jual Beli Ayam Broiler (Studi di Desa Bumiratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan) Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung tahun 2025.

Hasil skripsi tersebut menunjukkan bahwa jual beli ayam broiler tempo di Desa Bumiratu dilakukan secara lisan tanpa pencatatan atau jaminan dengan tempo 2–3 bulan, namun sering terjadi wanprestasi karena pembayaran molor hingga sekitar 1 tahun dan menghambat perputaran modal dan merugikan penjual. Dalam Hukum Ekonomi Syariah *Bai' Bitsaman Ajil* diperbolehkan jika rukun dan syarat terpenuhi tanpa gharar tetapi keterlambatan tanpa alasan jelas melanggar prinsip keadilan dan dapat menimbulkan mudarat. Karena itu, disarankan adanya perjanjian tertulis yang jelas, kedisiplinan pembeli, dan penyuluhan hukum ekonomi syariah agar tidak terjadi

¹⁵ Hardiyanti Rukmana Juhari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Aditya Desa Malengke)*, (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

sengketa.¹⁶ Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas wanprestasi akibat tidak dipenuhinya akad khususnya keterlambatan pembayaran. Perbedaannya, skripsi fokus pada jual beli ayam broiler dengan hambatan modal akibat penundaan pembayaran dan sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti menyoroti pelanggaran *Bai' Bitsaman Ajil* seperti perubahan harga sepihak, pembagian risiko, dan keterlambatan pembayaran.

5. Skripsi oleh Selly Tri Hayuningtias dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Jual Beli Dengan Pembayaran Tempo di Industri Batik Laweyan (Studi Kasus Pada Toko Batik Marin Laweyan dan Toko Batik Eqstwo) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2025 .

Praktik jual beli batik tempo di Toko Batik Marin Laweyan dan Eqstwo dilakukan langsung maupun melalui WhatsApp dengan kesepakatan tempo sejak awal serta pelunasan setelah barang diterima. Harga tempo umumnya lebih tinggi dan dapat naik selama masa tempo karena fluktuasi biaya namun rincian kenaikan sering tidak dijelaskan kepada pembeli. Dalam hukum Islam dan hukum positif, akad dinilai bermasalah jika penjual menambah ketentuan tanpa kejelasan dan persetujuan pembeli tetapi sah jika klausul kenaikan disampaikan sejak

¹⁶ Riyan Ashari, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tempo Pada Jual Beli Ayam Broiler (Studi di Desa Bumiratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2025)

awal dan disetujui.¹⁷ Persamaannya adalah sama-sama menekankan pentingnya kesepakatan awal yang jelas agar tidak merugikan pihak mana pun. Perbedaannya, skripsi ini meninjau dari dua perspektif (hukum Islam dan hukum positif) sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis fokus pada hukum Islam dengan rujukan Fatwa DSN-MUI tentang *Bai' Bitsaman Ajil* dalam kasus wanprestasi

¹⁷ Selly Tri Hayuningtias, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Jual Beli dengan Pembayaran Tempo di Industri Batik Laweyan (Studi Kasus pada Toko Batik Marin Laweyan dan Toko Batik Eqstwo)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)